



PUTUSAN

No. 143 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SATRIA DARMA, S.H. Pgl. ERI ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur / Tanggal lahir : 59 tahun / 29 Januari 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Palimo Resident A 4, Kecamatan Pauh,
Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Notaris ;
- II. Nama : **DAVID LIANDRA Pgl. DAVID ;**
Tempat lahir : Solok ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 20 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Baru Andalas Timur RT. 03,
RW. 05, Kecamatan Padang Timur,
Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Notaris SATRIA DARMA, S.H.

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl. DAVID bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, S.E. (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB dan hari-hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda No. 26 Padang di kantor Notaris/PPAT Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma, S.H. atau di tempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI memiliki 2 (dua) unit ruko di atas sebidang tanah seluas 200 m² (meter persegi), terletak di Jalan Raya Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 161 dengan Surat Ukur No. 00641/2003 tanggal 21 April 2003 yang dibeli pada tahun 2005, atas nama HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus 2011 saksi HUSNI SYARKAWI menyuruh adik iparnya saksi ASRIL ILYAS untuk menjualnya, selanjutnya saksi ASRIL ILYAS membuat pengumuman di depan ruko tersebut dengan kata-kata "Ruko ini mau dijual, hubungi HP. 081266144491".
- Kemudian DEDI SAPUTRA, S.E. menghubungi dan datang ke rumah saksi ASRIL ILYAS serta menyampaikan maksudnya hendak membeli ruko tersebut, lalu DEDI SAPUTRA, S.E., saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, S.H. yang saat itu berada di rumah saksi ASRIL ILYAS, bersama-sama melihat ruko yang mau dijual tersebut, dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tunai, dengan syarat biaya pembayaran pajak dan biaya Notaris ditanggung oleh si pembeli, dan setelah melihat serta mengetahui harganya lalu DEDI SAPUTRA, S.E. meminta foto copy sertifikat tanahnya.
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2011, DEDI SAPUTRA, S.E. menemui Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang yaitu saksi RASFIN TRI PUTRA, S.E. untuk mengajukan penggantian jaminan dan penambahan plafon kredit rekening koran secara tertulis yang dibuat oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. menjadi Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan penambahan jaminan berupa :

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 288 Tanjung Aur, Kecamatan Koto Tangah, Padang atas nama DEDI SAPUTRA, S.E.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 161 di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Padang atas nama HUSNI SYARKAWI yang dalam proses balik nama di BPN oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. selaku Notaris, lalu DEDI SAPUTRA, S.E. memperlihatkan foto copynya kepada saksi RASFIN TRI PUTRA, S.E.
 - Bahwa fasilitas kredit rekening koran DEDI SAPUTRA, S.E. pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun yang akan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 28 Maret 2012.
 - Bahwa kemudian saksi RASFIN TRI PUTRA, S.E., menghubungi Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. melalui telepon dan mempertanyakan Sertifikat (HGB) No. 161 dimaksud, lalu Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. menyatakan bahwa sertifikat tersebut benar sedang proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. dan dipertegas lagi oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H., selaku Notaris dengan mengirimkan surat kepada Bank Nagari Cabang Niaga Padang :
 1. Surat Nomor : B-267/Not-XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Sertifikat HGB No. 161 di Jalan Raya Gadut, Kelurahan Bandar Buat atas nama HUSNI SYARKAWI sedang dalam proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, S.E.
 2. Surat melalui faximile Nomor : B-272/Not-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (Ruko) Nomor : 381/2011 tanggal 29 November 2011 ditandatangani oleh Nyonya Husni Syarkawi dan suaminya Tuan Adrimas bin Ilyas selaku Penjual dan Tuan Dedi Saputra, S.E. selaku Pembeli.
 - Bahwa keadaan sebenarnya belum ada dan belum terjadi jual beli ruko antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual dan DEDI SAPUTRA, S.E. selaku Pembeli.
 - Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Sertifikat HGB No. 161 lalu DEDI SAPUTRA, S.E. menelepon saksi ASRIL ILYAS untuk datang ke kantor Notaris, kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. di Jalan Pemuda No. 26 Padang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, bersama-sama dengan saksi HUSNI SYARKAWI untuk melakukan transaksi jual beli

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) unit ruko yang terletak di atas tanah dengan Sertifikat HGB No. 161 tersebut.

- Bahwa kemudian di kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. didapat kesepakatan jual beli terhadap 2 (dua) unit ruko dengan harga Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai dikurangkan dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan Terdakwa kepada saksi ASRIL ILYAS.
- Bahwa proses jual beli tidak terjadi/batal karena DEDI SAPUTRA, S.E. mengatakan uangnya dari Bank BCA baru cair besok tanggal 20 Desember 2011.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. mengatakan kepada saksi HUSNI SYARKAWI "karano ibu saksi-sakik, dari pado bolak balik kamari dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangan sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnya jo ambo" dengan artian "karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja", dan untuk meyakinkan saksi HUSNI SYARKAWI kemudian DEDI SAPUTRA, S.E. mengatakan "pith pinjaman wak dari bank kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibuk" dengan artian "uang pinjaman saya dari bank akan keluar besok, setelah itu akan saya kirim ke rekening ibuk" sambil meminta nomor rekening saksi HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa saksi ELDI SYAFNUR, S.H. yang pada saat itu ikut menemani saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS bersama-sama dengan ASRIL ILYAS, mengatakan kepada Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H., "lai ndak apak baliak namoan se sertifikat tu beko", dengan artian "nanti bapak balik namakan saja sertifikat itu", yang dijawab oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H., "kurang se pithnyo sajuta di bayia si DEDI, indak ka ambo baliak namoan do sertifikat tu", dengan artian "kurang saja uangnya sejuta dibayar si DEDI sertifikat itu tidak akan saya balik namakan".
- Bahwa kemudian saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. selaku Notaris dan kata-kata DEDI SAPUTRA, S.E., lalu saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS memberikan Sertifikat HGB No. 161 tersebut serta menandatangani blanko Akta Jual Beli dan Pengikat Jual Beli yang belum ada tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(blanko kosong) di atas meterai 6.000 yang sudah ditempel sebelumnya yang diberikan oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. di kantornya menyuruh saksi RAHMA DEWI Pgl. DEWI pegawainya untuk mengetik blanko kosong Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual serta DEDI SAPUTRA, S.E. selaku Pembeli, sedemikian rupa sehingga menjadi Akta Jual Beli No. 381/2011 tertanggal 29 November 2011, dimana jual beli dilakukan dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 itu juga sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRIL ILYAS bersama dengan saksi ELDI SYAFNUR, S.H. melakukan pengecekan ke Bank BCA ternyata uang yang masuk ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya dari Bank BCA saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, S.H. mencari Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. untuk memberitahukan supaya tidak dilakukan balik nama Sertifikat HGB No. 161 tersebut, karena pembayarannya belum lunas, DEDI SAPUTRA, S.E. baru mentransfer ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sesuai kesepakatan pembayaran secara tunai, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. tidak berada di kantornya, yang ada hanya pegawainya saksi YUDHA PRAWIRA yang mengatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. sudah pulang.
- Bahwa saksi ASRIL ILYAS memberitahukan kepada saksi YUDHA PRAWIRA bahwa uang yang disetor DEDI SAPUTRA, S.E. baru Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya, yang dijawab saksi YUDHA PRAWIRA "untung bana apa tibo kini mah kalau ndak ka kami masuakan ka BPN untuk baliak namo ka si DEDI", "untung bapak datang kesini, kalau tidak kami akan memasukkan ke BPN untuk balik nama kepada si DEDI", lalu saksi YUDHA PRAWIRA mengambil satu berkas dan memperlihatkannya kepada saksi ASRIL ILYAS sambil berkata, "ko masih ado berkas dan sertifikatnya", "bialah ambo sampaikan ka apak" dengan artian "ini berkas serta sertifikatnya masih disini", "nanti saya sampaikan kepada bapak (maksudnya Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H.)".

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ASRIL ILYAS menelepon DEDI SAPUTRA, S.E. sehubungan dengan penyetoran uang pembelian ruko belum lunas baru Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dijawab oleh DEDI SAPUTRA, S.E. bahwa uang pinjamannya di Bank BCA belum cair semuanya.
- Bahwa sebaliknya Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. sebelumnya telah melakukan sebagian syarat-syarat proses balik nama terhadap Sertifikat HGB No. 161 tersebut dengan menyuruh pegawainya Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan menggunakan foto copy Sertifikat HGB No. 161 yang didapat dari DEDI SAPUTRA, S.E. untuk mengurus pembayaran pajak-pajak atas tanah tersebut yaitu :
 1. Pembayaran pajak peralihan hak sebesar Rp. 12.500.000,- (5% dari Rp. 250.000.000,-/harga jual beli) tanggal 30 November 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama HUSNI SYARKAWI.
 2. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 30 November 2011 di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang atas nama DEDI SAPUTRA, S.E.
- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI, saksi ADRIMAS ILYAS maupun saksi ASRIL ILYAS serta saksi ELDI SYAFNUR, S.H. berkali-kali, lebih dari tiga kali mendatangi Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. baik di kantornya maupun di lapangan golf untuk meminta kembali Sertifikat HGB No. 161 yang dititipkan kepadanya, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. mengulur-ulur waktu dan memberikan janji-janji bahwa DEDI SAPUTRA, S.E. akan membayar kekurangan harga pembelian ruko dan tanahnya, yang tidak pernah ditepati.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. menyuruh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk segera memproses balik nama Sertifikat HGB No. 161 dari pemiliknya HUSNI SYARKAWI kepada DEDI SAPUTRA, S.E.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA membawa sertifikat, Akta Jual Beli No. 381/2011 tanggal 29 November 2011 (yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan bukti setoran pembayaran Pajak Peralihan Hak (PPH) serta pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan Terdakwa II. DAVID LIANDRA sebelumnya, dengan surat pengantar dari Notaris yang ditandatangani Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H., serta dilengkapi surat kuasa dari DEDI SAPUTRA, S.E. kepada Terdakwa II. DAVID LIANDRA yang ditandatangani sendiri/dipalsukan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA,

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA pergi ke BPN mengurus pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat HGB atas nama HUSNI SYARKAWI, hingga terdaftar atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. di BPN tertanggal 30 Desember 2011.

- Bahwa selanjutnya Sertifikat HGB No. 161 yang telah dibalik nama atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. dijadikan tambahan jaminan kredit/hutang DEDI SAPUTRA, S.E. pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan kemudian dialihkan ke Bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya saksi HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRI bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, S.E., saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat Surat Pernyataan tanggal 19 April 2012 dan akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl. DAVID bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, S.E. (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB dan hari-hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda No. 26 Padang di kantor Notaris/PPAT Satria Darma, S.H. atau di tempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI memiliki 2 (dua) unit ruko di atas sebidang tanah seluas 200 m² (meter persegi), terletak di Jalan Raya Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 161 dengan Surat Ukur No. 00641/2003 tanggal 21 April 2003 yang dibeli pada tahun 2005, atas nama HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus 2011 saksi HUSNI SYARKAWI menyuruh adik iparnya saksi ASRIL ILYAS untuk menjualnya, selanjutnya saksi ASRIL ILYAS membuat pengumuman di depan ruko tersebut dengan kata-kata "Ruko ini mau dijual, hubungi HP. 081266144491".
- Kemudian DEDI SAPUTRA, S.E. menghubungi dan datang ke rumah saksi ASRIL ILYAS serta menyampaikan maksudnya hendak membeli ruko tersebut, lalu DEDI SAPUTRA, S.E., saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, S.H. yang saat itu berada di rumah saksi ASRIL ILYAS, bersama-sama melihat ruko yang mau dijual tersebut, dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tunai, dengan syarat biaya pembayaran pajak dan biaya Notaris ditanggung oleh si pembeli, dan setelah melihat serta mengetahui harganya lalu DEDI SAPUTRA, S.E. meminta foto copy sertifikat tanahnya.
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2011, DEDI SAPUTRA, S.E. menemui Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang yaitu saksi RASFIN TRI PUTRA, S.E. untuk mengajukan penggantian jaminan dan penambahan plafon kredit rekening koran secara tertulis yang dibuat oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. menjadi Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan penambahan jaminan berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 288 Tanjung Aur, Kecamatan Koto Tangah, Padang atas nama DEDI SAPUTRA, S.E.
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 161 di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Padang atas nama HUSNI SYARKAWI yang dalam proses balik nama di BPN oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. selaku Notaris, lalu DEDI SAPUTRA, S.E. memperlihatkan foto copynya kepada saksi RASFIN TRI PUTRA, S.E.

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas kredit rekening koran DEDI SAPUTRA, S.E. pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun yang akan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 28 Maret 2012.
- Bahwa kemudian saksi RASFIN TRI PUTRA, S.E., menghubungi Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. melalui telepon dan mempertanyakan Sertifikat (HGB) No. 161 dimaksud, lalu Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. menyatakan bahwa sertifikat tersebut benar sedang proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. dan dipertegas lagi oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H., selaku Notaris dengan mengirimkan surat kepada Bank Nagari Cabang Niaga Padang :
 1. Surat Nomor : B-267/Not-XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Sertifikat HGB No. 161 di Jalan Raya Gadut, Kelurahan Bandar Buat atas nama HUSNI SYARKAWI sedang dalam proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, S.E.
 2. Surat melalui faximile Nomor : B-272/Not-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (Ruko) Nomor : 381/2011 tanggal 29 November 2011 ditandatangani oleh Nyonya Husni Syarkawi dan suaminya Tuan Adrimas bin Ilyas selaku Penjual dan Tuan Dedi Saputra, S.E. selaku Pembeli.
- Bahwa keadaan sebenarnya belum ada dan belum terjadi jual beli ruko antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual dan DEDI SAPUTRA, S.E. selaku Pembeli.
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Sertifikat HGB No. 161 lalu DEDI SAPUTRA, S.E. menelepon saksi ASRIL ILYAS untuk datang ke kantor Notaris, kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. di Jalan Pemuda No. 26 Padang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, bersama-sama dengan saksi HUSNI SYARKAWI untuk melakukan transaksi jual beli terhadap 2 (dua) unit ruko yang terletak di atas tanah dengan Sertifikat HGB No. 161 tersebut.
- Bahwa kemudian di kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. didapat kesepakatan jual beli terhadap 2 (dua) unit ruko dengan harga Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai dikurangkan dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan Terdakwa kepada saksi ASRIL ILYAS.

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli tidak terjadi/batal karena DEDI SAPUTRA, S.E. mengatakan uangnya dari Bank BCA baru cair besok tanggal 20 Desember 2011.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. mengatakan kepada saksi HUSNI SYARKAWI "karano ibu saksi-sakik, dari pado bolak balik kamari dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangan sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnya jo ambo" dengan artian "karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja", dan untuk meyakinkan saksi HUSNI SYARKAWI kemudian DEDI SAPUTRA, S.E. mengatakan "pith pinjaman wak dari bank kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibuk" dengan artian "uang pinjaman saya dari bank akan keluar besok, setelah itu akan saya kirim ke rekening ibuk" sambil meminta nomor rekening saksi HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa saksi ELDI SYAFNUR, S.H. yang pada saat itu ikut menemani saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS bersama-sama dengan ASRIL ILYAS, mengatakan kepada Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H., "lai ndak apak baliak namoan se sertifikat tu beko", dengan artian "nanti bapak balik namakan saja sertifikat itu", yang dijawab oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H., "kurang se pithnyo sajuta di bayia si DEDI, indak ka ambo baliak namoan do sertifikat tu", dengan artian "kurang saja uangnya sejuta dibayar si DEDI sertifikat itu tidak akan saya balik namakan".
- Bahwa kemudian saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. selaku Notaris dan kata-kata DEDI SAPUTRA, S.E., lalu saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS memberikan Sertifikat HGB No. 161 tersebut serta menandatangani blanko Akta Jual Beli dan Pengikat Jual Beli yang belum ada tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya (blanko kosong) di atas meterai 6.000 yang sudah ditempel sebelumnya yang diberikan oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. di kantornya menyuruh saksi RAHMA DEWI Pgl. DEWI pegawainya untuk mengetik blanko kosong Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual serta DEDI SAPUTRA, S.E. selaku Pembeli, sedemikian rupa sehingga menjadi Akta Jual Beli No. 381/2011

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2011, dimana jual beli dilakukan dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 itu juga sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRIL ILYAS bersama dengan saksi ELDI SYAFNUR, S.H. melakukan pengecekan ke Bank BCA ternyata uang yang masuk ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya dari Bank BCA saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, S.H. mencari Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. untuk memberitahukan supaya tidak dilakukan balik nama Sertifikat HGB No. 161 tersebut, karena pembayarannya belum lunas, DEDI SAPUTRA, S.E. baru mentransfer ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sesuai kesepakatan pembayaran secara tunai, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. tidak berada di kantornya, yang ada hanya pegawainya saksi YUDHA PRAWIRA yang mengatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. sudah pulang.
- Bahwa saksi ASRIL ILYAS memberitahukan kepada saksi YUDHA PRAWIRA bahwa uang yang disetor DEDI SAPUTRA, S.E. baru Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya, yang dijawab saksi YUDHA PRAWIRA "untung bana apa tibo kini mah kalau ndak ka kami masuakan ka BPN untuk baliak namo ka si DEDI", "untung bapak datang kesini, kalau tidak kami akan memasukkan ke BPN untuk balik nama kepada si DEDI", lalu saksi YUDHA PRAWIRA mengambil satu berkas dan memperlihatkannya kepada saksi ASRIL ILYAS sambil berkata, "ko masih ado berkas dan sertifikatnya", "bialah ambo sampaikan ka apak" dengan artian "ini berkas serta sertifikatnya masih disini", "nanti saya sampaikan kepada bapak (maksudnya Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H.)".
- Bahwa setelah itu saksi ASRIL ILYAS menelepon DEDI SAPUTRA, S.E. sehubungan dengan penyetoran uang pembelian ruko belum lunas baru Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dijawab oleh DEDI SAPUTRA, S.E. bahwa uang pinjamannya di Bank BCA belum cair semuanya.
- Bahwa sebaliknya Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. sebelumnya telah melakukan sebagian syarat-syarat proses balik nama terhadap Sertifikat HGB No. 161 tersebut dengan menyuruh pegawainya Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan menggunakan foto copy Sertifikat HGB No. 161 yang

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari DEDI SAPUTRA, S.E. untuk mengurus pembayaran pajak-pajak atas tanah tersebut yaitu :

1. Pembayaran pajak peralihan hak sebesar Rp. 12.500.000,- (5% dari Rp. 250.000.000,-/harga jual beli) tanggal 30 November 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama HUSNI SYARKAWI.
2. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 30 November 2011 di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang atas nama DEDI SAPUTRA, S.E.

- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI, saksi ADRIMAS ILYAS maupun saksi ASRIL ILYAS serta saksi ELDI SYAFNUR, S.H. berkali-kali, lebih dari tiga kali mendatangi Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. baik di kantornya maupun di lapangan golf untuk meminta kembali Sertifikat HGB No. 161 yang dititipkan kepadanya, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. mengulur-ulur waktu dan memberikan janji-janji bahwa DEDI SAPUTRA, S.E. akan membayar kekurangan harga pembelian ruko dan tanahnya, yang tidak pernah ditepati.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. menyuruh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk segera memproses balik nama Sertifikat HGB No. 161 dari pemiliknya HUSNI SYARKAWI kepada DEDI SAPUTRA, S.E.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA membawa sertifikat, Akta Jual Beli No. 381/2011 tanggal 29 November 2011 (yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan bukti setoran pembayaran Pajak Peralihan Hak (PPH) serta pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan Terdakwa II. DAVID LIANDRA sebelumnya, dengan surat pengantar dari Notaris yang ditandatangani Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H., serta dilengkapi surat kuasa dari DEDI SAPUTRA, S.E. kepada Terdakwa II. DAVID LIANDRA yang ditandatangani sendiri/dipalsukan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA, selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA pergi ke BPN mengurus pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat HGB atas nama HUSNI SYARKAWI, hingga terdaftar atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. di BPN tertanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa selanjutnya Sertifikat HGB No. 161 yang telah dibalik nama atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. dijadikan tambahan jaminan kredit/hutang DEDI SAPUTRA, S.E. pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dialihkan ke Bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya saksi HUSNI SYARKAWI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat Surat Pernyataan tanggal 19 April 2012 dan akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl. DAVID pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Primair di atas "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian", dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dimana Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. selaku Notaris telah membuat Perjanjian/Akta Jual Beli No. 381/2011 tanggal 29 November 2011 antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual dengan DEDI SAPUTRA, S.E. selaku Pembeli dari 2 (dua) unit ruko di atas tanah seluas 200 m² (persegi) dengan Sertifikat HGB No. 161 dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Perjanjian/Akta Jual Beli blanko kosong yang ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 19 Desember 2011 dan dengan harga jual beli tidak sesuai dengan sebenarnya. Kemudian Akta Jual Beli tersebut digunakan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk mengurus peralihan hak atas nama DEDI SAPUTRA, S.E.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa akan

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat Surat Pernyataan tanggal 19 April 2012 akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No. 01 tanggal 2 Januari 2012 ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No. 30 tanggal 19 April 2012 ;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. ;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama HUSNI SYARKAWI ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB No. 161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (hak tanggungan) No. 3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akte Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 1 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. No. B-265/NOT-XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. No. b/272/NOT-/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi No. BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan DEDI SAPUTRA, S.E. sejumlah Rp. 8.850.000,- yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit No. 23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit No. 74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 1 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 4 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No. 01 tanggal 2 Januari 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No. 30 tanggal 19 April 2012 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli No. 06 tanggal 3 November 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. ;
- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DEDI SAPUTRA, S.E.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 535/Pid.B/2013/PN.PDG tanggal 23 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa DAVID LIANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*secara bersama-sama membuat surat palsu*";
- Menghukum Terdakwa SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa DAVID LIANDRA oleh karena itu masing-masing dengan hukuman penjara selama : 5 (lima) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa-Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No. 01 tanggal 2 Januari 2012 ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No. 30 tanggal 19 April 2012 ;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. ;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama HUSNI SYARKAWI ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB No. 161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (hak tanggungan) No. 3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. No. B-265/NOT-XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. No. b/272/NOT-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi No. BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan DEDI SAPUTRA, S.E. sejumlah Rp. 8.850.000,- yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit No. 23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit No. 74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 1 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 4 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli No. 06 tanggal 3 November 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. ;
- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 ;

Dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Padang untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor : 534/Pid.B/2013/PN PdG ;

- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 153/PID/2014/PT.PDG tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2014 No. 535/Pid.B/2013/PN.PDG yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. Pgl. ERI dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA, bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA SAMA ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. Pgl. ERI dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No. 01 tanggal 2 Januari 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No. 30 tanggal 19 April 2012 ;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama DEDI SAPUTRA, S.E. ;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama HUSNI SYARKAWI ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB No. 161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (hak tanggungan) No. 3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. No. B-265/NOT-XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. No. b/272/NOT-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi No. BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan DEDI SAPUTRA, S.E. sejumlah Rp. 8.850.000,- yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit No. 23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit No. 74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No. SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 1 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 4 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli No. 06 tanggal 3 November 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/ PPAT SATRIA DARMA, S.H. ;
- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 ;

Dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Padang untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor : 534/Pid.B/2013/PN Pdg ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa di kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Akta/Pid/2014/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili sendiri atas perkara a quo telah salah menerapkan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi juga telah melakukan pelanggaran hukum pembuktian dengan mengabaikan fakta-fakta dan surat bukti dalam perkara ini, dan karenanya Pengadilan Tinggi telah memberikan putusan keliru ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili sendiri tidak didasarkan atas penerapan hukum yang benar terhadap putusannya tersebut dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) di dalam putusannya tersebut, sehingga sangatlah beralasan kiranya Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dalam perkara ini ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa-Terdakwa) setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) tersebut **mengandung cacat hukum** dengan alasan :

- 2.1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana termuat dalam pertimbangannya pada halaman 18 alinea terakhir dan pada halaman 19 menyebutkan : menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah meneliti dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Padang (lihat berita acara) dimana Majelis Hakim Tinggi menyatakan Dakwaan Kesatu yang tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini yakni Terdakwa-Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya dengan seksama ;

Adalah sangat membingungkan dari mana Majelis Hakim Tinggi mendapatkan pertimbangan hukum yang menyatakan dakwaan Kesatu yang tepat untuk dibuktikan, karena di dalam putusannya



Pengadilan Tinggi Padang tersebut tidak ada menyebutkan apakah mengambil pertimbangan hukum dari Penuntut Umum ataukah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama. Sebab Majelis Hakim hanya menyebutkan setelah meneliti dengan seksama fakta-fakta persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Padang ;

2.2. Bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan Tinggi Padang (*Judex Facti*) mengandung cacat hukum, karena penjabaran unsur-unsur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan dan kalau dilihat hanya mempertimbangkan kepada uraian dari Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi salah melakukan penerapan hukum atas pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana tentang tindak pidana penipuan, yaitu :

3.1. Bahwa unsur **setiap orang** adalah subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai "**unsur barang siapa**" perlulah adanya pembuktian terhadap unsur-unsur pidana yang dituduhkan, dan disini Pengadilan Tinggi salah melakukan penerapan hukum, dengan tidak melihat fakta-fakta yang dapat menunjukkan apakah Terdakwa I. Satria Darma, S.H. dan David Liandra telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa ;

3.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah **salah melakukan penerapan hukum** atas **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**, karena berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan saksi antara lain Dedi Saputra yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa dia (Dedi Saputra) mengaku bahwa dialah yang salah/lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi tahap-tahap pembayaran sesuai dengan isi PJB (Pengikatan Jual Beli) No. 06 tanggal 3 November 2011 (lihat keterangan saksi Dedi Saputra pada halaman 25 putusan Pengadilan Negeri *a quo*). Bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa I. Satria Darma, S.H., di Pengadilan Negeri Padang tidak diperiksa oleh Majelis Hakim baik



oleh Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi Tingkat Banding, bukti-bukti tersebut oleh Terdakwa-Terdakwa diajukan kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana terlampir dalam Memori Kasasi ini. Berdasarkan keterangan di atas jelas Terdakwa I. Satria Darma, S.H. tidak ada mengambil keuntungan apapun, jelas Terdakwa I. Satria Darma, S.H. disini hanya menerima uang jasa selaku Notaris/PPAT (kuitansi terlampir) ;

Bahwa dari bukti surat tersebut sudah jelas pihak Husni Syarkawi telah melakukan jual beli dengan Dedi Saputra sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 3 November 2011 di hadapan Terdakwa I. Satria Darma, S.H. selaku Notaris dan telah dilakukan juga penandatanganan Akta Jual Beli pada hari yang sama tanggal 3 November 2011 dan dilakukan pembayaran pajak serta verifikasi di DPKA (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset) penomoran akta dilakukan pada tanggal 29 November 2011. Bahwa AJB tersebut disetujui oleh Husni Syarkawi untuk dibaliknamakan ke atas nama Dedi Saputra (vide keterangan Dedi Saputra halaman 25 pada Putusan Pengadilan Negeri *a quo*). Dalam transaksi jual beli antara Husni Syarkawi dengan Dedi Saputra mengalami kegagalan pembayaran oleh Dedi Saputra, sehingga yang merugikan Husni Syarkawi dalam hal ini adalah Dedi Saputra bukan Terdakwa I. Satria Darma, S.H. selaku pejabat umum/Notaris yang bersifat mengkonstater atau melelater kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta otentik, perbuatan hukum para penghadap (Husni Syarkawi dan Dedi Saputra) yang dibuat di hadapannya selaku kepentingan pihak Husni Syarkawi dengan Dedi Saputra ;

Bahwa Pengadilan Tinggi juga salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan mengambil/menyalin kalimat dari surat dakwaan Jaksa untuk dijadikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa I. Satria Darma, S.H. meminta Asril Ilyas agar datang ke kantor Terdakwa I. Satria Darma, S.H. bersama dengan Husni Syarkawi untuk melakukan proses jual beli, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak satu buktipun yang dapat membuktikan/menunjukkan Terdakwa I. Satria Darma, S.H. telah meminta Asril Ilyas dan Husni Syarkawi datang ke kantornya untuk melakukan transaksi penjualan ruko kepada Dedi Saputra ;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi pada **halaman 21** yang menyatakan Dedi Saputra dan Husni Syarkawi menandatangani PJB dan AJB yang hanya blanko kosong dan kemudian Terdakwa I. Satria Dharma, S.H. membuatnya sedemikian rupa sehingga PJB tersebut menjadi PJB No. 6 tanggal 3 November 2011 dan AJB menjadi AJB No. 381/2011 tanggal 29 November 2011 ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut sangat menyesatkan dengan membalikkan fakta persidangan, karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan kepada berupa bukti-bukti surat yang telah diajukan dan keterangan saksi. Dimana PJB bukanlah berupa akta yang ada formatnya (lihat bukti PJB), akan tetapi PJB dibuat oleh saksi **Rahma Dewi dan Deni Agustriyati** yang kemudian dibacakan kepada Husni Syarkawi dan Dedi Saputra yang kemudian ditandatangani, sehingga tidak mungkin PJB ditandatangani dalam keadaan kosong. Hal ini dibenarkan juga oleh Adrimas Ilyas (suami dari Husni Syarkawi) yang ikut menandatangani PJB, dimana PJB tersebut sudah ada isi perjanjiannya (vide keterangan Adrimas Ilyas halaman 17 pada Putusan Pengadilan Negeri *a quo*). Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menafsirkan secara keliru keadaan fisik PJB dan AJB tanpa memeriksa secara seksama atau tidak melihat sama sekali bukti PJB dan AJB tersebut, dan pertimbangan diberikan hanya bersandarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa yang diambil alih jadi pertimbangan hukum yang mengakibatkan **adanya kelalaian** dari Pengadilan Tinggi. Sehingga Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini ;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan dan telah melakukan kekeliruan atas tidak diperhatikannya bukti yang diajukan oleh Terdakwa I. Satria Dharma, S.H., dimana bukti putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.PDG tanggal 19 Agustus 2013 (bukti terlampir) atas gugatan Husni Syarkawi terhadap Dedi Saputra, dimana Pengadilan Negeri Padang telah menyatakan **Dedi Saputra melakukan wanprestasi** dan menghukumnya untuk membayar sisa pembelian tanah kepada Husni Syarkawi. Dan terhadap vonis Pengadilan Negeri Padang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara perdata Nomor : 16/PDT/2014/PT.PDG tanggal 19 Maret 2014 (bukti terlampir) ;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum** ; jelas tidak terbukti terhadap Terdakwa I. Satria Darma, S.H. dan Terdakwa II. David Liandra ;

- 3.3. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atas **Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang** ;

Bahwa **Unsur nama palsu (valsche naam)** yaitu diartikan sebagai bukan nama sendiri, melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dan sedangkan **keadaan palsu (valsche hoedagnigheid)** dikatakan kedudukan/keadaan palsu adalah ; Suatu keadaan/kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana yang menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya dia tidak mempunyai hak tertentu tersebut ;

Dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik keterangan para saksi, bukti surat dan petunjuk telah terbukti Terdakwa I. Satria Darma, S.H. benar seorang Notaris/PPAT, yang mempunyai izin sebagai Notaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia **dengan Surat Keputusan Nomor : C-1739.HT.03.01 Tahun 2002** yang berkantor di Jalan Pemuda No. 26 Padang. Sedangkan Terdakwa II. David Liandra adalah karyawan pada kantor Terdakwa I. Satria Darma dengan tugas pengelolaan sertifikat di BPN dan identitas mana telah sesuai dengan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atas penilaiannya terhadap unsur **dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang**, dengan berpedoman kata-kata kurang dari 1 juta rupiah, sertifikat tidak dibaliknamakan. Seharusnya Pengadilan Tinggi melihat dan mempertimbangkan dengan benar, karena Terdakwa I. Satria Darma, S.H., sebagai pejabat umum (Notaris) menerangkan tata cara proses jual beli dan pembayarannya kepada pihak Husni Syarkawi Cs, yaitu *apabila pembayarannya tunai, kurang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari 1 juta rupiah, maka sertifikat tidak akan dibaliknamakan, kalau non tunai akan dibuat PPJB (Pengikatan Jual Beli) untuk menentukan syarat pembayarannya, dan keterangan Terdakwa I. Satria Darma, S.H. ini telah dibenarkan dengan kesaksian dari **Rahma Dewi, Yudha Prawira dan Deni Agustriyati** yang mendengar penjelasan tersebut. Bahwa hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa I. Satria Darma di atas sebenarnya adalah sebagai kode etik seorang Notaris untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada pihak-pihak yang meminta jasa Notaris dalam melakukan kepentingan pihak-pihak tersebut. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Padang menyadur begitu saja kronologis dari Surat Dakwaan Jaksa/Surat Tuntutan Jaksa sebagai bahan pertimbangan hukumnya yang jelas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut melanggar hukum yang mengakibatkan salah penerapan hukum dalam putusan yang diberikannya ;

Bahwa **Togat** (Moelyatno 2002 : 72) mengatakan dalam suatu tindak pidana penipuan, satu perkataan kebohongan saja belumlah cukup untuk menentukan adanya penipuan, kebohongan itu harus dilakukan berulang-ulang yaitu suatu kebohongan harus diikuti kata bohong lainnya yang disertai dengan tipu muslihat ;

Bahwa akan tetapi perkataan dari Terdakwa I. Satria Darma inilah mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dieksploitasi sebagai suatu rangkaian perkataan bohong (*zamenweefsel van verdichtfels*) dengan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) untuk menjustifikasi Terdakwa I. Satria Darma S.H., telah melakukan tindak pidana penipuan dan ini pula yang menjadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum pembuktian ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang salah melakukan penerapan hukum dalam memberi pertimbangan hukum yang nyata-nyata baik itu keterangan saksi, bukti surat maupun petunjuk, dimana Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Satria Darma, S.H., karena dari bukti surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oleh Husni Syarkawi dan Dedi Saputra yang secara hukum Husni Sarkawi menyetujui tanahnya dibeli oleh Dedi Saputra, dimana pembayarannya melalui kredit Bank BCA yang diajukan oleh

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi Saputra dan Husni Syarkawi pada saat penandatanganan PPJB telah menerima panjar sebesar Rp. 5.000.000.-. Dan PJB tersebut ditandatangani bukan dalam keadaan kosong, tetapi sudah ada klausulnya atau item-itemnya dan kemudian dibacakan lalu ditandatangani oleh Husni Syarkawi dan Dedi Saputra ;

Bahwa Terdakwa I. Satria Darma tidak pernah mengatakan *karano ibu sakik labiah rancak ibuk tanda tangani surek ko*, karena secara logika Terdakwa I. Satria Darma, S.H. tidak kenal dengan Husni Syarkawi dan tidak tahu kalau dianya menderita sakit. Dalam fakta persidangan pun terungkap bahwa Husni Syarkawi dan Adrimas Ilyas mengaku bertemu dengan Terdakwa I. Satria Darma, S.H. hanya sekali yaitu pada saat penandatanganan PJB dan AJB. Ucapan tersebut diucapkan oleh Adrimas Ilyas suami Husni Syarkawi (vide keterangan Terdakwa I. Satria Darma, S.H. dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Januari 2014) akan tetapi keterangan Husni Syarkawi yang demikian tidak ada tercatat dalam Berita Acara Persidangan, tetapi Husni Syarkawi yang disumpah di depan persidangan tanggal 24 Oktober 2013 menyatakan bahwa *"karano ibuk sakik-sakik, dan susah bulak baliak dari Payakumbuh ka Padang, dan ambo (Adrimas Ilyas suami dari Husni Syarkawi) tinggal di Malaysia (paspor terlampir yang diberikan kepada Terdakwa I. Satria Darma, S.H.) salasaian se sadonyo kini pak Notaris"* (karena ibu sakit-sakit, dan saya tinggal di Malaysia selesaikan saja semuanya sekarang ini pak Notaris) yang mengatakan perkataan tersebut di atas adalah suaminya sendiri Adrimas Ilyas. Dengan demikian Pengadilan Tinggi telah salah melakukan penerapan hukum yang memberi pertimbangan hukum tidak secara logis dan bersifat subyektif ;

Bahwa Terdakwa I. Satria Darma, S.H. tidak pernah menyuruh Husni Syarkawi untuk menitipkan sertifikat kepada Terdakwa, akan tetapi sertifikat asli diserahkan oleh Eldi Syafnur tanggal 2 November 2013 (bukti tanda terima terlampir), sehingga tidak ada unsur tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa I karena penyerahan dilakukan sebelum ditandatangani PJB dan AJB ;

Oleh karena itu ***Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan***



hutang tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh
Terdakwa-Terdakwa ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah keliru melakukan penerapan hukum atas unsur sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan** dari Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan pertimbangan Terdakwa I. Satria Darma dan David Liandra bersama-sama melakukan perbuatan dengan membantu membaliknamakan sertifikat ke atas nama Dedi Saputra dengan ditandatangani PPJB dan AJB berupa fomat saja/blanko kosong ;

Dan pertimbangan tersebut yang mengandung cacat hukum, karena Majelis Hakim Tinggi telah lalai dalam melihat fakta persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, bukti surat yang ditampilkan di persidangan.

Sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Padang sudah benar yang menyatakan Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang (*Judex Facti*) **telah salah menerapkan hukum** dan **juga salah memberikan pertimbangan hukum** dengan menciptakan pertimbangannya secara imajiner dan bukan melihat kepada fakta-fakta persidangan bukti-bukti untuk mencari kebenaran materiil dari perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim Tinggi menyatakan PJB dan AJB hanya berupa blanko kosong yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011, kemudian PJB diberi nomor dan tanggal 3 November 2011 dan AJB diberi nomor dan tanggal 29 November 2011 ;

Kenyataannya sesuai fakta persidangan baik itu berupa **keterangan saksi, bukti surat maupun petunjuk** yang ada tidaklah demikian, hal mana dapat dilihat ;

- 5.1. Bahwa penandatanganan PJB oleh Husni Syarkawi, Adrimas Ilyas dan Dedi Saputra tanggal 3 November 2011 ada dibacakan terlebih dahulu oleh Terdakwa I. Satria Darma, S.H., hal mana sesuai dengan keterangan saksi Deni Agustriyati, Rahma Dewi, Eldi Syafnur, Yudha Prawira dan Dedi Saputra (lihat keterangan saksi-saksi di dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 535/Pid.B/2013/PN.PDG, dan lihat bukti PJB), sehingga tidaklah benar PJB ditandatangani berupa blanko kosong karena PJB tidak sama formatnya dengan AJB. Dimana PJB itu adalah merupakan perjanjian jual beli yang dibuat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari para pihak yang dicantumkan oleh Notaris/PPAT dalam bentuk suatu peraturan ;

5.2. Bahwa PJB dibuat oleh saksi Rahma Dewi, kemudian dibacakan oleh Terdakwa I. Satria Darma yang kemudian ditandatangani oleh Husni Syarkawi, Dedi Saputra dan Adrimas Ilyas yang disaksikan oleh Eldi Syafnur dan Asril Ilyas. Dan berdasarkan keterangan saksi Indra Jaya, S.H. dan Desrizal Idrus Hakimi (keduanya Notaris) **AJB tidak dikenal dengan istilah blanko kosong, melainkan blanko akta yang isinya berupa klausula perjanjian jual beli** dan yang kosong hanyalah identitas para pihak dan identitas obyek perjanjian yang akan diperjualbelikan, setelah pajak dibayarkan serta verifikasi dilakukan barulah dapat diisi penomoran akta, identitas para pihak dan identitas obyek jual beli ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desrizal Idrus Hakimi, S.H. (saksi Notaris) menyatakan bahwa Notaris/PPAT tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban apabila pembeli tidak menepati janji untuk melunasi pembayaran jual beli (vide halaman 29 Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 535/Pid.B/2013/PN.PDG) ;

5.3. Bahwa Penuntut Umum mendakwa adanya penandatanganan AJB tanggal 19 Desember 2011, karena faktanya pada tanggal tersebut tidak ada penandatanganan AJB sesuai kesaksian Deni Agustriyati, Rahma Dewi, Yudha Prawira dan Dedi Saputra yang menjadi saksi dalam AJB tersebut dan setiap penomoran akta haruslah diberikan pada tanggal akta (lihat bukti daftar akta/repertorium PPAT) dan tidak dapat berlaku surut sebagaimana yang dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi yang keliru dan akhirnya salah melakukan penerapan hukumnya. Dakwaan Penuntut Umum itu tidak disertai dengan alat bukti, untuk membuktikan suatu kasus haruslah didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ;

6. Bahwa Majelis Hakim Pertama di Pengadilan Negeri Padang juga lalai dalam melakukan pencatatan Berita Acara Persidangan, karena banyak hal-hal penting tidak dicatat dan keterangan satu saksi saja saling bertentangan antara satu dengan yang lain, contoh keterangan saksi Deni Agustriyati dan Rahma Dewi memberi keterangan di persidangan menyatakan bahwa penandatanganan PPJB dilakukan pada tanggal 3 November 2011 akan tetapi dalam Berita Acara Persidangan ditulis tanggal 19 November 2011, begitu juga keterangan saksi atas nama Rasfin Tri Putra, S.E. dan saksi

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Sari **tidak pernah** diperiksa dalam persidangan a quo akan tetapi **terdapat/tertulis** dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 25 November 2013, sedangkan pada tanggal tersebut **tidak ada** dilaksanakan persidangan, keterangan dari Dedi Saputra di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa Dedi Saputra menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan penandatanganan pada surat kuasa pengurusan proses ke Badan Pertanahan Kota Padang yang dilakukan oleh Terdakwa II. David Liandra akan tetapi dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 16 Januari 2014 tidak ada **ditulis/tercantum**, Majelis Hakim Tinggi juga tidak seksama dan teliti memeriksa perkara a quo, sehingga melahirkan putusan yang cacat dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan kemudian Judex Facti/Pengadilan Tinggi Padang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa Para Terdakwa terbukti menipu korban dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan Pengikatan Jual Beli (PJB) ruko antara korban Husni Syarkawi sebagai penjual dengan Dedi Saputra sebagai pembeli yang mengandung unsur rangkaian kebohongan. Dengan tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong, Terdakwa I membujuk pihak penjual untuk mau menandatangani AJB dan PJB dalam bentuk format kosong dengan janji tidak akan dibaliknamakan sebelum uang pelunasan dikirim kepada pihak penjual di Payakumbuh. Ternyata dengan akta AJB dan PJB tersebut sertifikat HGB No. 161 tersebut diagunkan ke bank dengan bantuan Terdakwa II dan uang pelunasan harga pembelian tidak dilunasi kepada pihak penjual ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Pembaca I, Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim Agung, berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan, oleh karena Juxta Facti telah salah menerapkan hukum, karena dari fakta persidangan terungkap bahwa para pelapor Husni Syarkawi dan suaminya Adrimas Ilyas datang sendiri ke hadapan Notaris Satria Darma (Terdakwa I) untuk menandatangani Akta Jual Beli atas ruko yang terletak di Jalan Raya Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibayar cash tetapi pada akhirnya pembeli Dedi Saputra hanya menyerahkan uang pembelian tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari uang pinjaman kreditnya di bank, sedangkan kekurangannya dijanjikan oleh Dedi Saputra akan dibayar pada bulan Januari 2012 yang dituangkan dalam surat pernyataan dan disetujui oleh Husni Syarkawi dan suami, namun pada hari dan tanggal yang dijanjikan saksi Dedi Saputra masih belum bisa memenuhi janjinya untuk melunasi pembayaran pembelian ruko yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli di hadapan Notaris Satria Darma, S.H., atas kegagalan Dedi Saputra memenuhi janjinya terakhir pada Januari 2012 tersebut maka telah dibuat lagi surat pernyataan untuk melunasi pembelian ruko tersebut dan dijanjikan Dedi Saputra per tanggal 30 April 2012 dan pada kenyataannya tetap masih belum bisa dilunasi karena uang yang dijanjikan untuk melunasi pembayaran pelunasan tersebut belum cair di bank, bahwa atas permasalahan ini pihak Husni Syarkawi dan Adrimas Ilyas telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang yang diperiksa dalam perkara No. 161/Pdt.G/2013/PN.PDG. tanggal 19 Agustus 2013 dengan amar putusan bahwa Dedi Saputra telah melakukan wanprestasi dan menghukum Dedi Saputra selaku Tergugat untuk membayar sisa pembelian ruko kepada Husni Syarkawi ;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kronologis peristiwa ini Pembaca I berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa permasalahan antara Dedi Saputra dengan Husni Syarkawi yang melibatkan Terdakwa I. Satria Darma selaku Notaris adalah merupakan masalah perdata dalam bentuk wanprestasi dan ketidakmampuan Dedi Saputra untuk melunasi pembayaran ruko sesuai harga yang disepakati dapat menjadi dasar untuk membatalkan perjanjian jual beli ruko tersebut dengan mengembalikan sebagian uang Dedi Saputra dan membebaskan kembali harga balik nama ruko tersebut kembali atas nama Husni Syarkawi kepada Dedi Saputra, dengan demikian maka perkara ini bukan berada dalam ranah hukum pidana yang harus memenjarakan dan mempidana pihak-pihak tetapi justru merupakan perkara perdata/wanprestasi yang dapat saja membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Padang tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi Para Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pembaca I berpendapat :

- Mengabulkan permohonan kasasi Para Terdakwa.
- Membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Padang.
- Mengadili sendiri :
 - Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena permasalahan ini masuk dalam ranah hukum perdata.
 - Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 - Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tetap

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. Pgl. ERI dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl. DAVID** tersebut ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 143 K/Pid/2015

